Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1231-1242
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/ 10.58344/jhi.v5i4.3032

JURNAL HUKUM INDONESIA

Kedudukan Hukum Mitra Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dalam Corporate Joint Venture: Restrukturisasi Utang dan Keberlanjutan Perjanjian melalui Homologasi PKPU (Studi Kasus PT Indonesia Energi Dinamika dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby)

Arnofa Bwana Putra
PT PLN (Persero), Indonesia
Email: arnofa.putra@pln.co.id

Keywords:
Corporate Joint Venture; electricity; PT PLN (Persero); PKPU; debt restructuring.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

Corporate Joint Ventures are a growing form of cooperation in electricity infrastructure development, particularly through the establishment of power plant development entities or Special Purpose Companies (SPCs). This study aims to analyze the legal standing of the parties in the legal relationship of electricity joint ventures and the impact of debt restructuring through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism on the continuity of business activities and company contractual relationships. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The analysis focuses on the case of PT Indonesia Energi Dinamika in the Surabaya Commercial Court Decision No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby along with the settlement plan document that serves as the basis for the homologation process. The results of the study indicate that financial difficulties in joint ventures are not only related to debt repayment issues but also have the potential to affect the contractual relationships that support the sustainability of electricity projects. The PKPU mechanism provides space for debtors and creditors to reach a resolution through a settlement plan. Court approval of the restructuring agreement is binding on creditors, as stipulated in the Bankruptcy Law and the PKPU (Suspension and Delays of Payment). However, homologation does not automatically guarantee business continuity. The success of the restructuring remains dependent on the substance of the restructuring plan, the debtor's ability to fulfill post-homologation obligations, and the continuity of the main contracts that underpin the business's activities. Therefore, homologation should be understood not only as a debt settlement instrument but also as a legal mechanism that can be used to maintain the continuity of the electricity joint venture.

Kata Kunci:
Corporate Joint Venture; ketenagalistrikan; PT PLN (Persero); PKPU; restrukturisasi utang.

Abstrak

Corporate Joint Venture merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya melalui pembentukan badan usaha pengembang pembangkit atau Special Purpose Company (SPC). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam hubungan hukum perusahaan patungan ketenagalistrikan serta akibat restrukturisasi utang melalui mekanisme Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap keberlangsungan kegiatan usaha dan hubungan kontraktual perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada perkara PT Indonesia Energi Dinamika dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby beserta dokumen rencana perdamaian yang menjadi dasar proses homologasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan pada perusahaan patungan tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembayaran utang, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan kontraktual yang menopang keberlangsungan proyek ketenagalistrikan. Mekanisme PKPU memberikan ruang bagi debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian melalui rencana perdamaian. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan memberikan kekuatan mengikat terhadap para kreditor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun demikian, homologasi tidak dengan sendirinya menjamin keberlangsungan usaha. Keberhasilan restrukturisasi tetap bergantung pada substansi rencana perdamaian, kemampuan debitor memenuhi kewajiban pascahomologasi, serta keberlangsungan kontrak-kontrak utama yang menjadi dasar kegiatan usaha. Oleh karena itu, homologasi perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian utang, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan patungan ketenagalistrikan.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan dukungan investasi, pembiayaan anggaran, teknologi, serta kemampuan pengelolaan proyek dalam jangka waktu yang panjang. Kebutuhan tersebut mendorong keterlibatan badan usaha swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP). Secara praktinya terkait IPP dapat dibentuk melalui perusahaan patungan yang didirikan oleh dua atau lebih perusahaan untuk menjalankan suatu proyek tertentu melalui badan hukum yang secara khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. Pola tersebut hal yang lumrah bila dihubungkan dengan konsep Special Purpose Company (SPC). Adapun menurut penelitian dari (Sara Tomu Paulin, 2021a, 2021b), menunjukkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yakni perusahaan IPP pada praktiknya banyak menggunakan bentuk joint venture company untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit serta menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero).

Secara ketentuan legal, mengenai joint venture tidak berdiri sebagai bentuk badan hukum tersendiri yang diatur secara komprehensif dalam ketentuan undang-undang. Hubungan para pihak dalam corporate joint venture pada umumnya dibangun melalui kombinasi antara hukum perseroan, hukum perjanjian, hukum penanaman modal, serta ketentuan sektoral yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan (Juwana, 2010, 2017). Dengan demikian, perusahaan patungan tetap menggunakan bentuk badan hukum yang dikenal dalam hukum Indonesia, terutama Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan dan pengelolaan perusahaan tersebut (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1).

Dalam proyek ketenagalistrikan, struktur tersebut menghasilkan hubungan hukum

yang berlapis. Pada tingkat pemegang saham terdapat Joint Venture Agreement yang mengatur hubungan antara para pemegang saham. Pada tingkat perseroan terdapat anggaran dasar dan keputusan organ perseroan. Di sisi lain, perusahaan pembangkit dapat memiliki perjanjian pembiayaan dengan bank atau lembaga keuangan, perjanjian dengan kontraktor dan suplier, serta Power Purchase Agreement (PPA) atau perjanjian lain dengan PT PLN (Persero). Masing-masing hubungan hukum tersebut, mempunyai subjek, objek, hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi hukum yang berbeda (Paulin, 2021a, 2021b).

Kompleksitas tersebut dapat menjadi persoalan ketika perusahaan patungan mengalami gangguan keuangan dan tekanaan keuangan (financial distress). Keterlambatan pelaksanaan pembayaran kepada kontraktor atau suplier dapat berkembang menjadi wanprestasi. Disaat yang bersamaan, terdapat kewajiban kepada kreditor pembiayaan tetap harus dipenuhi sebagimana dalam perjanjian kredit. Apabila terdapat kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, perusahaan dapat mengalami kesulitan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan pada akhirnya berhadapan dengan mekanisme proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga.

Kondisi demikian mempunyai implikasi yang berbeda dibandingkan perusahaan pada umumnya. Pada perusahaan yang menjalankan proyek ketenagalistrikan, keberlangsungan usaha tidak hanya menyangkut kepentingan pemegang saham dan kreditor. Kelangsungan kegiatan dan operaional perusahaan juga berkaitan dengan keberlanjutan proyek pembangkitan, pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian, kepastian pasokan energi, serta kepentingan PT PLN (Persero) sebagai pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan badan usaha pembangkit (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 3).

Salah satu perkara yang relevan untuk dilakukan penelitian adalah perkara PT Indonesia Energi (Dinamika, 2022)Perusahaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan PLTU Embalut yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses perkara tersebut, PT Indoeka menghadapi proses PKPU setelah adanya permohonan dari PT Graha Benua Etam (Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, 2022). Permohonan PKPU berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada pemohon, sementara proses selanjutnya melibatkan kreditor dengan nilai tagihan yang lebih besar.

Perkara tersebut cukup jadi atensi karena penyelesaian melalui PKPU tidak semata-mata berhenti pada persoalan ada atau tidaknya utang dari debitor yakni PT Indoeka. Dalam proses pelaksanaan PKPU, debitor diberikan ruang untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian dan menentukan persyaratan mayoritas tertentu untuk dapat diterimanya rencana tersebut (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 281). Setelah rencana perdamaian diterima oleh para kreditor, pengadilan niaga memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian (homologasi) dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan undang-undang (Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 285).

Implikasi yang patut diperhatikan dari proses PKPU tersebut, terdapat dalam ketentuan Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditor, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 286). Dengan demikian, homologasi mempunyai fungsi hukum yang lebih luas daripada sekadar pengakuan atas kesepakatan privat. Homologasi memberikan kekuatan mengikat terhadap hasil restrukturisasi utang yang telah memenuhi persyaratan hukum.

Adapun persoalan selanjutnya yang timbul adalah apakah restrukturisasi utang tersebut dengan sendirinya mampu menjamin keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan patungan. Jawabannya tidak dapat dilihat hanya dari keberhasilan memperoleh persetujuan dari para kreditor. Keberlangsungan usaha dan operaional tetap dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas, memenuhi kewajiban pasca perdamaian, mempertahankan perjanjian utama, memperoleh pendanaan, serta menjaga hubungan dengan para pihak yang terlibat dalam proyek.

Dengan demikian, perkara PT Indoeka menjadi penting untuk dianalisis dari perspektif hukum bisnis. Proses PKPU dapat dilihat sebagai mekanisme penyelesaian utang, tetapi dalam perusahaan patungan ketenagalistrikan mekanisme tersebut sekaligus berhubungan dengan keberlangsungan perjanjian dan kegiatan usaha. Persoalan inilah yang menjadi dasar penelitian mengenai kedudukan hukum para pihak, restrukturisasi utang, serta keberlanjutan hubungan kontraktual setelah homologasi.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:Bagaimana kedudukan hukum PT PLN (Persero) dalam hubungan hukum dan hubungan kontraktual dengan perusahaan patungan ketenagalistrikan yakni PT Indonesia Energi Dinamika yang mengalami kesulitan keuangan? Bagaimana akibat hukum kesulitan keuangan dan restrukturisasi utang terhadap keberlangsungan hubungan kontraktual perusahaan patungan ketenagalistrikan dengan PT PLN (Persero) dan para kreditornya? Bagaimana kedudukan homologasi dalam restrukturisasi utang PT Indonesia Energi Dinamika dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan?

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis kedudukan hukum PT PLN (Persero) dalam hubungan hukum dengan perusahaan patungan pada sektor ketenagalistrikan; Menganalisis akibat hukum kesulitan keuangan dan restrukturisasi utang terhadap keberlangsungan hubungan kontraktual perusahaan; Menganalisis fungsi homologasi dalam memberikan kepastian hukum terhadap hasil restrukturisasi utang serta kaitannya dengan keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta penerapannya terhadap persoalan hukum yang diteliti (Sjahdeini, 2016; Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perseroan terbatas, ketenagalistrikan, perjanjian, serta kepailitan dan PKPU. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas konsep corporate joint venture, financial distress, restrukturisasi utang, dan homologasi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara PT Indonesia Energi Dinamika berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian (tesis), dan literatur hukum yang berkaitan dengan joint venture, hukum perseroan, hukum ketenagalistrikan, serta hukum kepailitan dan PKPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Corporate Joint Venture dalam Pembangunan Ketenagalistrikan

Istilah joint venture pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan suatu kegiatan usaha atau mencapai tujuan ekonomi tertentu (Juwana, 2017). Dalam bentuk corporate joint venture, kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembentukan suatu perseroan yang menjadi kendaraan hukum (legal vehicle) bagi kegiatan usaha bersama.

Dalam konteks sektor ketenagalistrikan, perusahaan patungan memiliki posisi yang cukup strategis. Investor dapat menggabungkan modal dan kemampuan masing-masing melalui sebuah SPC yang secara khusus dibentuk untuk mengembangkan proyek pembangkit. Model tersebut memungkinkan proyek dengan kebutuhan modal besar dijalankan melalui pembagian risiko antara para pemegang saham.

Menurut penelitian penelitian dari Sara Tomu Paulin (2021a) dalam tesisnya di Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa IPP dalam praktik pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan banyak menggunakan pola joint venture company dan SPC. Perusahaan tersebut dibentuk untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit serta menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) berdasarkan hubungan kontraktual yang telah disepakati para pihak.

Dari perspektif hukum perseroan, perusahaan hasil joint venture mempunyai kepribadian hukum (legal personality) yang terpisah dari pemegang sahamnya (separate legal entity). Konsekuensinya, perseroan mempunyai hak dan kewajiban sendiri serta pada prinsipnya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Pemisahan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan perseroan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Harahap, 2016; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).

Konstruksi tersebut merupakan halpenting dalam proyek ketenagalistrikan. Pemegang saham tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan perseroan. Demikian pula, pihak yang mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan tidak otomatis

mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemegang saham, kecuali terdapat dasar hukum atau perjanjian (guarantee) yang menentukan sebaliknya.

Dengan demikian, ketika perusahaan patungan mengalami kesulitan keuangan, analisis hukum harus terlebih dahulu menentukan hubungan hukum masing-masing dari para pihak. Dalam konteks PT PLN (Persero), misalnya, kedudukannya harus dilihat berdasarkan hubungan hukum konkret dengan perusahaan patungan. PT PLN (Persero) dapat mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dan dalam kondisi tertentu dapat pula menjadi kreditor apabila terdapat piutang yang dapat ditagihkan kepada perusahaan tersebut. Pembedaan tersebut penting karena hak yang timbul dari hubungan kontraktual berbeda dengan hak yang timbul dari kedudukan sebagai kreditor dalam proses PKPU.

Kompleksitas Hubungan Kontraktual dan Risiko Financial Distress

Struktur corporate joint venture pada proyek ketenagalistrikan tidak hanya melahirkan satu perjanjian. Setidaknya terdapat beberapa lapisan hubungan hukum yang dapat berjalan secara bersamaan:

1. Hubungan Tingkat Pemegang Saham:
 Terdapat hubungan antara pemegang saham yang dituangkan dalam Joint Venture Agreement (JVA). Perjanjian tersebut pada umumnya mengatur kontribusi modal, komposisi kepemilikan, tata kelola, pembagian keuntungan, pengambilan keputusan, pengalihan saham, serta mekanisme penyelesaian perselisihan (Paulin, 2021a).
2. Hubungan Tingkat Pembiayaan:
 Terdapat hubungan antara perseroan dengan kreditor pembiayaan. Pada proyek pembangkit, pembiayaan dapat melibatkan pinjaman dalam jumlah besar (syndicated loan) sehingga struktur pembiayaan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan proyek.
3. Hubungan Operasional:
 Terdapat hubungan secara kontraktual dengan kontraktor (EPC), operator & maintenence (O&M), pemasok bahan bakar, dan penyedia jasa lainnya.
4. Hubungan Komersial Utama:
 Terdapat hubungan dengan PT PLN (Persero) dalam rangka penjualan tenaga listrik berdasarkan Power Purchase Agreement (PPA) yang menjadi dasar komersial utama proyek.

Keempat hubungan tersebut tidak selalu mempunyai mekanisme penyelesaian yang sama. Persoalan pada satu hubungan dapat menimbulkan konsekuensi tanggung renteng terhadap hubungan lainnya. Sebagai contoh, keterlambatan pembayaran kepada kontraktor dapat menyebabkan penangguhan dan penghentian pekerjaan. Penangguhan dan penghentian tersebut dapat menghambat operasi pembangkit dan selanjutnya memengaruhi income dan pendapatan perusahaan. Terganggunya income dan pendapatan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kepada bank. Pada akhirnya, adanya kegagalan pembayaran tersebut dapat membuka jalan bagi kreditor untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga (Sjahdeini, 2016).

Oleh sebab itu, financial distress dalam perusahaan patungan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan neraca keuangan. Dalam proyek infrastruktur, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi persoalan kontraktual dan bahkan persoalan keberlanjutan proyek.

PT Indonesia Energi Dinamika sebagai Studi Kasus

PT Indonesia Energi Dinamika merupakan badan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan PLTU Embalut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Perkara PKPU terhadap perusahaan tersebut menjadi relevan karena memperlihatkan bagaimana persoalan kewajiban pembayaran dapat membawa perusahaan proyek ke dalam mekanisme restrukturisasi melalui Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, permohonan PKPU diajukan oleh PT Graha Benua Etam terhadap PT Indonesia Energi Dinamika. Permohonan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang pada tahap awal mencapai puluhan miliar rupiah, yang kemudian berkembang dalam proses PKPU dengan keterlibatan kreditor-kreditor lain dengan nilai tagihan yang jauh lebih besar (Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, 2022).

Dalam perspektif penelitian ini, persoalan utama bukan hanya berapa jumlah utang yang dimiliki debitor. Yang lebih urgen adalah bagaimana struktur utang tersebut berhubungan dengan keberlangsungan kegiatan usaha. Perusahaan pembangkit membutuhkan kesinambungan pembiayaan dan hubungan dengan pemasok serta kontraktor. Apabila salah satu hubungan tersebut terputus, kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha dapat terhambat dan terganggu. Karena itu, restrukturisasi utang mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan jadwal pembayaran.

Restrukturisasi harus memungkinkan perusahaan memperoleh ruang untuk mempertahankan arus kas dan menjalankan kegiatan usaha. Dari sudut pandang kreditor, restrukturisasi juga harus memberikan kepastian dan prospek pembayaran yang lebih rasional dibandingkan apabila perusahaan langsung masuk ke proses likuidasi (kepailitan). Pada titik inilah PKPU memiliki relevansi sebagai instrumen hukum bisnis.

PKPU sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang

PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana penyelesaian kewajibannya bersama para kreditor. Dalam konstruksi UU Nomor 37 Tahun 2004, PKPU tidak semata-mata diarahkan untuk mengakhiri kegiatan usaha debitor, melainkan menyediakan mekanisme agar kewajiban debitor dapat diselesaikan melalui suatu rencana perdamaian (reorganization/restructuring).

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian (Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2)). Mekanisme persetujuan rencana perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menetapkan persyaratan mayoritas (voting threshold) dari kreditor konkuren dan kreditor separatis untuk diterimanya rencana perdamaian (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dalam PKPU bukan semata-mata kesepakatan individual antara debitor dan kreditor tertentu, melainkan mekanisme kolektif (collective mechanism) yang tunduk pada persyaratan hukum. Bagi debitor, PKPU memberikan waktu (moratorium) untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menyusun pola pembayaran. Bagi kreditor, PKPU memberikan kesempatan untuk menilai apakah rencana pembayaran yang ditawarkan debitor masih memberikan prospek pemulihan piutang (debt recovery rate) yang optimal.

Restrukturisasi Utang dan Keberlangsungan Kontrak

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam PKPU perusahaan patungan adalah hubungan antara utang dan kontrak utama. Perjanjian perdamaian pada dasarnya mengatur bagaimana kewajiban finansial debitor diselesaikan. Namun, kegiatan usaha debitor bergantung pada kontrak yang tidak seluruhnya merupakan utang.

PPA, kontrak operasi dan pemeliharaan (O&M), kontrak pemasokan bahan bakar, serta perjanjian kredit memiliki fungsi yang saling menopang. Keberhasilan restrukturisasi tidak cukup diukur dari perubahan tenor utang atau pemotongan utang Harus dilihat pula apakah perusahaan masih dapat mempertahankan kontrak yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi utang merupakan sarana untuk mencapai keberlanjutan usaha, bukan hanya tindakan yuridis yang berdiri sendiri.

Kedudukan PLN sebagai Pihak dalam Hubungan Hukum Perusahaan Patungan

Dalam struktur proyek ketenagalistrikan, PLN memiliki posisi yang berbeda dengan pemegang saham perusahaan patungan. Apabila PLN bukan pemegang saham dalam perusahaan patungan tertentu, kedudukannya tidak dapat disamakan dengan joint venture partner.

PLN mempunyai hubungan hukum berdasarkan Power Purchase Agreement (PPA) dengan perusahaan pembangkit. PPA tersebut tunduk pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Aset dan kewajiban yang timbul dari PPA diikat oleh asas pacta sunt servanda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Indonesia, 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, 2009; Subekti, 2008).

Oleh karena itu, apabila perusahaan patungan dalam proses PKPU, kepentingan hukum PLN harus dianalisis berdasarkan dua pilar:

1. Kedudukan Kreditor: Apabila terdapat penalti, kelebihan bayar, atau piutang PLN lainnya terhadap debitor, PLN berkedudukan sebagai kreditor yang hak tagihnya didaftarkan dalam PKPU.
2. Kedudukan Pihak Kontraktual: Apabila yang menjadi persoalan adalah

keberlangsungan PPA, maka hak dan kewajiban para pihak tetap tunduk pada ketentuan PPA dan asas hukum perjanjian, dengan memperhatikan batas-batas intervensi hukum kepailitan terhadap perikatan berjalan (Sjahdeini, 2016).

Pembedaan ini penting karena status sebagai kreditor dalam PKPU tidak serta-merta menghapuskan atau mengubah hak-hak kontraktual substansial dalam PPA, kecuali disepakati lain dalam rencana perdamaian atau diatur khusus oleh undang-undang.

Homologasi sebagai Bentuk Penguatan Hukum terhadap Restrukturisasi

Tahapan krusial dalam PKPU adalah pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga (homologasi). Pasal 285 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kewajiban pengadilan untuk memberikan putusan pengesahan perdamaian apabila rencana perdamaian telah disetujui kreditor sesuai kriteria Pasal 281 dan tidak terdapat alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 285 ayat (1) dan (2)).

Apabila perdamaian telah disahkan, Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, baik Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan maupun Kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan, yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut, kecuali Kreditor separatis yang menolak." (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 286)

Dari konstruksi tersebut, homologasi memiliki fungsi yuridis yang penting:

1. Legitimasi dan Eksekutabilitas: Homologasi mengubah kesepakatan rencana perdamaian menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (res judicata) dan memiliki eksekutabilitas.
2. Kekuatan Mengikat Kolektif (Cram-Down Effect): Mengikat seluruh kreditor, termasuk kreditor yang semula memilih menolak (dissenting creditors).

Namun, homologasi bukan merupakan jaminan mutlak bahwa debitor pasti berhasil secara finansial (point of ratification, not end of risk). Apabila debitor kemudian lalai memenuhi isi perdamaian, Pasal 291 juncto Pasal 170 UU Nomor 37 Tahun 2004 menyediakan mekanisme pembatalan perdamaian yang berakibat hukum debitor dinyatakan pailit (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] A4 - Subekti, R. A4 - Tjitrosudibio, R.*, 2004; *Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby.*, 2022; Shubhan, 2008)

Analisis terhadap Perjanjian Perdamaian PT INDOEKA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Perdamaian PT Indonesia Energi Dinamika yang disahkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, struktur restrukturisasi PT INDOEKA memperlihatkan upaya untuk menyelaraskan antara kewajiban finansial dan kemampuan operasional pembangkit (Pengurus PT Indonesia Energi Dinamika, 2022).

Salah satu instrumen penting dalam perdamaian tersebut adalah skema prioritas alokasi arus kas. Arus kas yang diperoleh dari hasil penjualan listrik kepada PLN diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan

(Operational and Maintenance Costs) pembangkit, sebelum sisanya dialokasikan untuk membayar angsuran utang kepada para kreditor sesuai skema yang baru.

Jika seluruh penerimaan perusahaan dialokasikan untuk membayar utang tanpa menjamin biaya operasional pembangkit, maka pembangkit terancam berhenti beroperasi. Berhentinya operasional akan menghapuskan arus kas, yang pada akhirnya justru merugikan seluruh kreditor karena debitor kehilangan kemampuan membayar.

Restrukturisasi dan Perubahan Kendali Perusahaan

Restrukturisasi perusahaan dalam kondisi financial distress dapat mengarah pada masuknya investor baru (white knight/strategic investor). Masuknya investor baru kerap disyaratkan dengan perubahan pengendali perseroan.

Dalam analisis hukum perjanjian, perubahan pengendali bersinggungan erat dengan klausula Change of Control (CoC). Klausula CoC umumnya membatasi atau mensyaratkan persetujuan prioritas dari kreditor atau PLN sebelum terjadi perubahan pengendali pada debitor. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendali baru memiliki kapasitas teknis dan finansial yang memadai untuk mengelola proyek ketenagalistrikan.

Homologasi dan Keberlanjutan Usaha: Antara Kepastian Hukum dan Risiko Pelaksanaan

Kasus PT INDOEKA memperlihatkan bahwa homologasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kepastian hukum atas jadwal restrukturisasi utang. Namun, keberlanjutan usaha pascahomologasi ditentukan oleh tiga pilar utama:

1. Ketepatan Asumsi Finansial: Kemampuan debitor menghasilkan arus kas riil sesuai jadwal cash waterfall.
2. Integritas Kontrak Utama: Keberlanjutan PPA dengan PLN dan pasokan bahan bakar tanpa ada pembatalan akibat wanprestasi prapemeriksaan dalam proses PKPU.
3. Stabilitas Tata Kelola Korporasi: Harmonisasi antara pemegang saham lama, kreditor baru hasil konversi, dan manajemen perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Joint Venture dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan menciptakan struktur hubungan hukum yang kompleks dan berlapis. Perusahaan patungan (Special Purpose Company) sebagai badan hukum mandiri mempunyai kedudukan terpisah dari para pemegang sahamnya. Kedudukan hukum PT PLN (Persero) ditentukan berdasarkan hubungan hukum konkret (PPA) dengan perusahaan patungan tersebut. PLN tidak serta-merta berkedudukan sebagai mitra joint venture kecuali jika PLN turut memegang saham pada perseroan tersebut. Kesulitan keuangan (financial distress) pada perusahaan patungan menimbulkan dampak berantai terhadap seluruh rantai kontraktual. Dalam proyek ketenagalistrikan, restrukturisasi utang tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan operasional pembangkit dan PPA, karena PPA merupakan sumber utama penerimaan (revenue stream) yang digunakan untuk membayar utang kreditor. Homologasi berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 286 UU No. 37 Tahun 2004 memberikan

kepastian hukum dan kekuatan mengikat secara hukum bagi seluruh kreditor atas Perjanjian Perdamaian. Namun, homologasi adalah point of ratification, bukan jaminan mutlak keberhasilan usaha. Keberlanjutan usaha PT INDOEKA pascahomologasi sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan cash waterfall, pemenuhan kewajiban operasional, serta keberlanjutan PPA dengan PLN.

Saran yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu, para pihak dalam corporate joint venture ketenagalistrikan perlu menyelaraskan ketentuan klausula Default, Change of Control, dan restrukturisasi antara Joint Venture Agreement, Perjanjian Pembiayaan, dan Power Purchase Agreement sejak tahap perancangan proyek (project design). Bagi PT PLN (Persero), manajemen risiko terhadap kondisi finansial mitra IPP perlu diperkuat melalui pemantauan kinerja secara berkala serta penyusunan klausula mitigasi yang seimbang dalam PPA guna menjamin kelangsungan pasokan listrik tanpa mengabaikan koridor hukum kepailitan dan PKPU.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (library research), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskrip

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskript.

REFERENSI

Dinamika, P. P. T. I. E. (2022). *Perjanjian perdamaian PT Indonesia Energi Dinamika (dalam PKPU)*.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas* (Ed. 1, Cet. 6). Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, (2009).

Indonesia, R. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Juwana, H. (2010). *Hukum penanaman modal asing di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Juwana, H. (2017). *Hukum internasional dan globalisasi ekonomi: Suatu kajian terhadap hukum penanaman modal asing di Indonesia*. UI Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] A4 - Subekti, R. A4 - Tjitrosudibio, R. (Cet. 34). (2004). Pradnya Paramita.

Paulin, S. T. (2021a). *Kajian hukum terhadap perusahaan joint venture dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia*. Universitas Indonesia.

Paulin, S. T. (2021b). Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum to-Ra*, *7*(2), 267–282.

Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., (2022).

Shubhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana Prenadamedia Group.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2004).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).